



**PUTUSAN**

**Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Penggugat;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, saksi-saksi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt. hal. 1 dari 16 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 12 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/42/V/2012, tanggal 14 Mei 2012). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi selama kurang dari 1 bulan, hingga akhirnya berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, dari awal pernikahan rumah tangga sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  1. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan mengucapkan kalimat yang merendahkan diri dan keluarga besar Penggugat serta menyakiti hati Penggugat;
  2. Tergugat sering mengeluarkan ancaman dan teror lewat sms bahkan ingin membunuh Penggugat;
4. Bahwa, Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2012, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 5 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Penggugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak redho dan bermaksud bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan. Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Nurbaeti, S.Ag.,M.H. Berdasarkan Laporan Mediator tanggal 26 Nopember 2012 disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut gagal. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Identitas Tergugat benar, namun mengenai pendidikan terakhir Tergugat keliru yang benar SLTP bukan SD;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt. hal. 3 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dengan Penggugat karena Penggugat selalu ingat dengan pacarnya;
- Benar, antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Penggugat berjanji akan bergaul layaknya suami isteri dengan Tergugat namun Penggugat ingkar janji;
- Tidak benar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat sendiri yang sering mengucapkan kata-kata kasar dan Tergugat tidak pernah menteror Penggugat;
- Tergugat sering memberi nafkah kepada Penggugat akan tetapi Penggugat selalu menolaknya;
- Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

- Mengenai pendidikan Tergugat, Penggugat tidak mengetahui persis;
- Tidak benar Penggugat tidak pernah melayani bergaul dengan Tergugat, yang benar Penggugat dan Tergugat telah 2 kali berhubungan suami isteri di malam hari;
- Memang benar sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat punya pacar akan tetapi setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak ada hubungan lagi dengan pacar Penggugat;
- Terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang memulai bukan Penggugat;
- Tidak benar Penggugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Tergugat, Penggugat cuma mengatakan Tergugat terlalu tua;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat sudah tidak perawan lagi sehingga Penggugat menjadi marah;
- Tergugat selalu mengirim sms kepada Penggugat yang berisi ancaman dengan mengatakan Tergugat adalah anak jalanan dan tidak takut dengan siapapun;
- Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perkataan Tergugat yang kasar.

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Benar Tergugat tidak pernah bergaul layaknya suami isteri dengan Penggugat, Tergugat telah 3 kali berusaha menggauli Penggugat namun Penggugat selalu berontak dan merapatkan pahanya;
- Tergugat tidak pernah tersinggung Penggugat mengatakan Tergugat sudah tua karena kenyataannya seperti itu;
- Tergugat marah kepada Penggugat karena Tergugat membaca sms dari pacar Penggugat yang mengatakan “mana janjimu (Penggugat) yang ingin lari/kabur” dari Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor: 257/42/V/2012, Tanggal 14 Mei 2012, yang telah dimeterai dan *dinazegellen* di Kantor Pos Sengeti lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt. hal. 5 dari 16 hal.



Bahwa, terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Kota Jambi.

Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga di Tangkit dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Tangkit Baru selama lebih kurang 25 hari, setelah itu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah namun saksi pernah mendapat informasi dari Penggugat, bahwa setelah seminggu menikah Penggugat dan Tergugat ada bertengkar dan saksi sering melihat Penggugat bersikap murung;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena dijodohkan orang tua;
- Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat memang sudah ada pacar namun saksi tidak kenal dengan pacar Penggugat;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal tersebut saksi ketahui dari cerita keluarga Penggugat;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat tidak nyaman dengan Tergugat serta capek dan takut kepada Tergugat;



- Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri.

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pengadaan barang dan jasa, tempat kediaman di Kota Jambi;

Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tangkit Baru;
- Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak lebaran idul adha 2012, karena ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat, Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah berdasarkan cerita Penggugat karena Tergugat mengatakan kepada Penggugat “berapa banyak perempuan yang sudah Tergugat gauli hanya Penggugat yang tidak perawan”;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

3. **SAKSI III PENGGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 13 Mei 2012 karena dijodohkan orang tua;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt. hal. 7 dari 16 hal.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Setelah menikah Penggugat dan Tergugatumpul di rumah saksi selama lebih kurang 20 hari, selama itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Setelah kumpul 20 hari tersebut Tergugat mau pulang ke rumah orang tuanya, namun dilarang oleh saksi dengan mengambil kunci motor Tergugat sehingga Tergugat tidak jadi pulang dan Tergugat berkata kepada saksi bahwa Tergugat sudah tidak sanggup lagi tinggal di rumah saksi, namun malam itu Tergugat masih menginap di rumah saksi dan keesokan siang harinya di bulan Juni 2012 Tergugat pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi, namun Tergugat ada mengatakan Tergugat malu tinggal di rumah saksi;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat bermuka muram atau cemberut karena Tergugat sangat pendiam;
- Tergugat pernah mengatakan Penggugat bermuka tembok hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat selalu mengancam melalui sms karena smsnya tidak dibalas Penggugat;
- Tergugat pernah mengirim uang melalui bibinya sebesar Rp. 250.000, namun tidak diterima Penggugat;
- Saksi pernah 1 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 Juni 2012, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat menyangkal jika saksi ketiga tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat pernah bertengkar karena pada tanggal 21 Mei 2012, Tergugat dan Penggugat ada bertengkar dihadapan ibu





Penggugat (saksi ketiga Penggugat) penyebabnya adalah masalah pakaian Tergugat yang kotor sehabis bekerja tetapi Penggugat tidak mau mencucikannya sehingga timbul pertengkaran. Tergugat mengakui bahwa Tergugat pernah mengatakan Penggugat bermuka tembok. Tergugat 3 kali bertengkar dengan Penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil sangkalannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat namun hanya menghadirkan seorang saksi yang dihadapan Majelis Hakim mengaku bernama: **SAKSI TERGUGAT**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi, dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat sebagai tetangga;
- Saksi kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat;
- Saksi hadir pada saat Tergugat dan Penggugat menikah;
- Setelah menikah Tergugat dan Penggugat kumpul di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 bulan;
- Pernikahan Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan;
- Saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat, yang saksi ketahui Tergugat dan Penggugat telah berpisah;
- Saksi pernah merukunkan Tergugat dan Penggugat 2 kali karena disuruh orang tua Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi Tergugat tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak menambah keterangan apapun lagi dan tetap mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt. hal. 9 dari 16 hal.



Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup merujuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan. Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, melalui Hakim Mediator Nurbaeti, S.Ag.,M.H. Berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 26 Nopember 2012 disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5,6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain karena:

1. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan mengucapkan kalimat yang menyakiti hati Penggugat ;



2. Tergugat sering mengeluarkan ancaman dan teror lewat sms bahkan ingin membunuh Penggugat;

Dikuatkan lagi dengan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, patut diduga bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriege*) dan sulit untuk dirukunkan kembali;

**Menimbang**, bahwa dari gugatan, jawaban, replik Penggugat dan duplik Tergugat serta dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 3 orang saksi Penggugat dan 1 orang saksi Tergugat di muka persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dibantah dan ada fakta-fakta yang tidak dibantah. Dalam hal fakta yang tidak dibantah dianggap sebagai diakui;

**Menimbang**, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah menjadi tetap karena tidak disangkal oleh Tergugat adalah:

- Identitas Penggugat dan Tergugat benar;
  - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah tanggal 12 Mei 2012;
  - Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan orang tua;
  - Domisili Penggugat dan Tergugat setelah menikah adalah benar;
  - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga selama lebih kurang 20 hari dan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah benar;
  - Tergugat pernah mengatakan kata-kata kasar kepada Penggugat, seperti Penggugat bermuka tembok;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt. hal. 11 dari 16 hal.



- Benar puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Juni 2012, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 5 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi dan tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
- bahwa, selama pisah tempat tersebut pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering melakukan upaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa sepanjang mengenai hal-hal yang telah diakui tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 jo. Pasal 311 R.Bg.;

**Menimbang**, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah disangkal oleh Tergugat sehingga belum menjadi tetap adalah:

- Tergugat belum bergaul layaknya suami isteri dengan Penggugat;
- Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 283 R.Bg. bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu hak harus membuktikan adanya hak tersebut, maka menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga gugatan harus dikabulkan, ataukah sebaliknya sangkalan Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum;



**Menimbang**, bahwa Penggugat untuk mendalilkan gugatannya telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, dan tiga orang saksi;

**Menimbang**, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat adalah akta autentik yang kebenarannya tidak dibantah oleh Tergugat sedangkan tiga orang saksi yang diajukan Penggugat adalah saksi keluarga dan teman yang dekat hubungannya dengan Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangannya di persidangan akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut diakui oleh pihak Tergugat dan dibantah sebagian;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya sekaligus untuk melemahkan dalil-dalil Penggugat, ternyata Tergugat tidak mengajukan bukti surat serta hanya menghadirkan 1 orang saksi di persidangan, namun keterangan saksi Tergugat justru semakin menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut telah berkesesuaian dengan kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dari jawab menjawab para pihak dengan dikaitkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat benar suami isteri;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt. hal. 13 dari 16 hal.



- Pernikahan Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan orang tua;
- Dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pernah berkata kasar terhadap Penggugat telah terbukti di persidangan, namun mengenai sangkalan Tergugat tidak pernah bergaul layaknya suami isteri dengan Penggugat tidak terbukti di persidangan;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan;
- Selama berpisah Tergugat pernah 1 kali memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000 namun ditolak oleh Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali;

**Menimbang**, bahwa jawaban Tergugat ternyata membantah tentang penyebab perselisihannya, Tergugat mendalilkan bahwa yang menyebabkan perselisihan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat bukan karena Tergugat sering menteror dan mengancam Penggugat, tetapi karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat untuk bergaul sebagaimana layaknya suami isteri. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum membuktikan adanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, sehingga tidak perlu mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan kepada praktek Peradilan sebagaimana terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 antara lain dalam putusan tersebut dicatat sebagai berikut:

“Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *Judex Faktie* berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan



dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

**Menimbang**, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga serta upaya mediasi telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

**Menimbang**, bahwa dari fakta tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Artinya : ”Dan ketika isteri sudah tidak sangat senang kepada suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami” ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt. hal. 15 dari 16 hal.





**Menimbang**, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka alasan perceraian lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

**Menimbang**, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Memperhatikan**, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan



Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan  
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang  
telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara  
yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus seribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **19 Desember**  
**2012 M** bertepatan dengan tanggal **5 Safar 1434 H**, berdasarkan permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Dra. Mulyamah** sebagai  
Ketua Majelis serta **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.** dan **Rio Satria, S.HI.** sebagai  
hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam  
sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Drs. Said  
Hasan A sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**Dra. Mulyamah**

HAKIM ANGGOTA I,

**Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**

HAKIM ANGGOTA II,

**Rio Satria, S.HI.**

PANITERA PENGGANTI

**Drs Said Hasan.A**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt. hal. 17 dari 16 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	301.000,-
				( tiga ratus seribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)